

Katalog : 3303002.5271

STATISTIK **PERUMAHAN** KOTA MATARAM 2023

Volume 6, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Katalog : 3303002.5271

STATISTIK **PERUMAHAN** KOTA MATARAM 2023

Volume 6, 2024

<https://mataramkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**



STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2023 VOLUME 6, 2024

ISSN/ISBN :
Nomor Publikasi : 52710.24006
Katalog BPS : 3303002.5271
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xx + 44 halaman

Penyusun Naskah : BPS Kota Mataram
Penyunting : BPS Kota Mataram
Gambar Kulit : BPS Kota Mataram
Diterbitkan oleh : BPS Kota Mataram
Ilustrasi : *Freepik*

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Mataram.

STATISTIK PERUMAHAN

KOTA MATARAM 2023

VOLUME 6, 2024

Tim Penyusun

Pengarah	: Moh. Reza Nugraha K.,S.ST,MAP
Koordinator Teknis	: Wartinah, S.ST
Naskah	: Ni Wayan Hari Wintari, SST
Pengolah Data	: Ni Wayan Hari Wintari, SST
Layout/Sampul	: Ni Wayan Hari Wintari, SST
Penyunting	: 1. Wartinah, S.ST 2. Karina Dwi Agustiarini, S. Tr. Stat
Infografis	: Ni Wayan Hari Wintari, SST





Kata Pengantar

Kualitas tempat tinggal mencerminkan kesejahteraan rumah tangga yang mendiaminya. Data tentang perumahan sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas rumah tinggal masyarakat. Publikasi **Statistik Perumahan Kota Mataram Tahun 2023** merupakan salah satu upaya Badan Pusat Statistik Kota Mataram untuk memenuhi kebutuhan data tersebut. Publikasi ini memberikan gambaran kondisi fisik bangunan tempat tinggal dan fasilitas perumahan. Sumber data publikasi berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Dengan diterbitkannya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data perumahan serta dapat digunakan sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi program pembangunan perumahan dan permukiman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Mataram, Juli 2024
Badan Pusat Statistik
Kota Mataram
Kepala,



Moh. Reza Nugraha K., S.ST, MAP

STATISTIK PERUMAHAN KOTA MATARAM 2023



81,27 persen rumah tangga **bertempat tinggal di bangunan milik sendiri**.

95,77 persen rumah tangga **bukti kepemilikan tanahnya SHM**.

77,99 persen rumah tangga **luas lantai bangunan ≥ 10 m² per kapita**.



99,01 persen rumah tangga **jenis dinding** terluasnya merupakan **tembok**.



80,53 persen rumah tangga **jenis lantai** terluasnya merupakan **marmar/granit/keramik**.



89,57 persen rumah tangga memiliki **akses terhadap sanitasi yang layak**.



45,58 persen rumah tangga menggunakan **air kemasan bermerek/air isi ulang** sebagai **sumber air minum utama**.



99,58 persen rumah tangga memiliki **akses air minum layak**.



59,34 persen rumah tangga menggunakan **leding** sebagai **sumber air utama** untuk **mandi/cuci/dll**.



97,92 persen rumah tangga menggunakan **elpiji** sebagai **bahan bakar utama memasak**.



0,68 persen rumah tangga menggunakan **minyak tanah** sebagai **bahan bakar utama memasak**.



75,19 persen rumah tangga menempati **rumah layak huni**.



95,85 persen rumah tangga menggunakan **listrik PLN dengan meteran**.



15,08 persen **backlog kepemilikan rumah**.

Backlog didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
INFOGRAFIS.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ULASAN SINGKAT.....	xiii
PENJELASAN.....	1
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN.....	3
III. KONSEP DAN DEFINISI.....	4
LAMPIRAN GAMBAR.....	23



Daftar Gambar

Gambar 1.	Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2023	25
Gambar 2.	Persentase rumah tangga menurut bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2023	26
Gambar 3.	Persentase <i>backlog</i> rumah tangga dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain di tempat lain di Kota Mataram, 2023	27
Gambar 4.	Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas di Kota Mataram, 2023	28
Gambar 5.	Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas di Kota Mataram, 2023	29
Gambar 6.	Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas di Kota Mataram, 2023	30
Gambar 7.	Persentase rumah tangga menurut luas lantai hunian per kapita (m ²) di Kota Mataram, 2023	31
Gambar 8.	Persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Mataram, 2023	32
Gambar 9.	Persentase rumah tangga menurut akses air minum layak di Kota Mataram, 2023	33
Gambar 10.	Persentase rumah tangga menurut lokasi sumber/fasilitas air minum di Kota Mataram, 2023	34
Gambar 11.	Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll di Kota Mataram, 2023	35
Gambar 12.	Persentase rumah tangga menurut fasilitas BAB di Kota Mataram, 2023	36
Gambar 13.	Persentase rumah tangga menurut jenis kloset yang digunakan di Kota Mataram, 2023	37
Gambar 14.	Persentase rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja di Kota Mataram, 2023	38
Gambar 15.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak di Kota Mataram, 2023	39



Gambar 16.	Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak di Kota Mataram, 2023	40
Gambar 17.	Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama di Kota Mataram, 2023	41
Gambar 18.	Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kota Mataram, 2023	42
Gambar 19.	Persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh di Kota Mataram, 2023	43

<https://mataramkota.bps.go.id>



Ulasan Singkat

Negara berkewajiban menyediakan perumahan bagi rakyatnya. Hal ini tertuang dalam amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan.” Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa, “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.”

Amanah Undang-Undang ini memberikan tanggung jawab yang besar pada pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2002), rumah harus memenuhi empat kriteria agar bisa dikatakan sehat. Pertama, dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, antara lain pencahayaan, penghawaan, serta ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Kedua, dapat memenuhi kebutuhan psikologis, antara lain privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah. Ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, serta kepadatan hunian yang tidak berlebihan. Keempat, memenuhi persyaratan tidak mudah roboh, tidak



mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya tergelincir.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap penduduk yang harus terpenuhi, di samping kebutuhan dasar pangan dan sandang. Rumah mempunyai fungsi-fungsi yang strategis, antara lain:

- Rumah sebagai tempat menetap penduduk untuk beristirahat, tempat berlindung dari ancaman alam (panas, hujan, dingin) dan gangguan lainnya.
- Rumah sebagai tempat kasih sayang hubungan antar anggota rumah tangga.
- Rumah sebagai tempat mengasuh dan mendidik anak untuk menemukan jati diri.
- Rumah juga sebagai tempat menanamkan nilai-nilai luhur budaya.

Mengingat pentingnya rumah, upaya menempatkan bidang perumahan sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan adalah sangat strategis.

Kebutuhan akan perumahan atau tempat tinggal bagi masyarakat setiap tahun semakin meningkat. Dengan peningkatan permintaan ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, salah satunya adalah kelayakan rumah yang dihuni. Hal ini karena kelayakan rumah akan sangat menentukan kualitas kesehatan penghuninya. Kelayakan rumah dapat dilihat dari kondisi bangunan dan fasilitas tempat tinggal yang digunakan oleh rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mengumpulkan beberapa informasi penting mengenai keadaan perumahan dan



fasilitas yang digunakan, meliputi status penguasaan bangunan tempat tinggal, jenis atap/dinding/lantai terluas, luas lantai hunian per kapita, sumber air minum, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan, dan bahan bakar untuk memasak.

Berdasarkan Susenas Maret 2023, diperoleh informasi bahwa sebesar 81,27 persen rumah tangga di Kota Mataram bertempat tinggal di bangunan milik sendiri. Adapun rumah tangga yang tinggal di bangunan dengan status kontrak/sewa sebesar 4,89 persen dan dengan status bebas sewa sebesar 13,52 persen. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal, sebagian besar rumah tangga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu sebesar 95,77 persen. Sebesar 65,76 persen rumah tangga memiliki bukti kepemilikan tanah SHM atas nama anggota rumah tangga (ART), sedangkan sebesar 30,01 persen memiliki SHM bukan atas nama ART.

Rumah tangga yang tidak menempati bangunan tempat tinggal milik sendiri merupakan indikator *backlog* perumahan. *Backlog* lebih tepatnya didefinisikan sebagai persentase rumah tangga yang menempati bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat lain. Di tahun 2023, persentase *backlog* perumahan di Kota Mataram mengalami penurunan dari 21,93 persen menjadi 15,08 persen.

Memiliki tempat tinggal yang tetap tentu saja merupakan tujuan dari setiap orang. Namun, setelah mendapatkan tempat tinggal yang tetap, tentu saja keinginan berikutnya adalah memiliki tempat tinggal yang layak huni. Suatu tempat tinggal dikatakan layak huni apabila



memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini ditentukan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, luas hunian per anggota rumah tangga, akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap air minum layak, dan sumber penerangan.

Dari hasil Susenas Maret 2023, sebesar 43,35 persen rumah tangga menggunakan beton/genteng sebagai bahan utama atap rumah terluas, sedangkan sekitar 56,65 persen menggunakan asbes/seng. *Garvalum/spandex roof* termasuk dalam kategori seng. Hampir seluruh rumah tangga (99,01 persen) menggunakan tembok/plesteran/anyaman bambu/kawat sebagai dinding terluasnya. Adapun untuk jenis lantai terluas, marmer/granit/keramik menjadi bahan yang paling banyak digunakan rumah tangga di Kota Mataram. Persentasenya sebesar 80,53 persen. Menurut luas lantai hunian per kapita, sebanyak 77,99 persen rumah tangga di Kota Mataram luas huniannya 10 m² per kapita ke atas.

Tempat tinggal yang layak tidak hanya ditentukan oleh kondisi bangunan tempat tinggal, tetapi juga ditentukan oleh fasilitas tempat tinggal. Kualitas tempat tinggal ini sangat menentukan kenyamanan anggota rumah tangga dalam menempatinnya. Fasilitas tempat tinggal yang dimaksud antara lain sumber air minum, tempat buang air besar (sanitasi), sumber penerangan, dan bahan bakar untuk memasak.

Sumber air minum sebagian besar rumah tangga di Kota Mataram tahun 2023 adalah air kemasan bermerek/air isi ulang (45,58 persen), dimana komposisinya sebesar 19,65 persen menggunakan air kemasan bermerek dan sebesar 25,93 persen menggunakan air isi



ulang. Selain itu, sebesar 39,46 persen rumah tangga menggunakan leding sebagai sumber air minum, dimana persentasi ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang sebesar 31,48 persen. Sebanyak 46,46 persen rumah tangga memiliki lokasi sumber/fasilitas air minum di luar kawasan pagar rumah. Kemudian, jika dilihat dari sumber air utama untuk mandi/cuci/dll sebagian besar rumah tangga menggunakan leding (59,34 persen).

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang jernih, tidak berbau, dan terlindung dari mikroorganisme serta zat berbahaya. Termasuk dalam kategori air minum berkualitas (layak) adalah air kemasan bermerek, air isi ulang, air leding, sumur bor/pompa, mata air dan sumur terlindung, serta air hujan. Namun, untuk rumah tangga yang menggunakan air kemasan bermerek dan air isi ulang, terdapat syarat/kondisi tambahan: hanya rumah tangga yang menggunakan air leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, atau air hujan untuk keperluan mandi, cuci, dan lainnya yang dianggap memiliki akses terhadap air minum layak. Pada tahun 2023, sebesar 99,58 persen rumah tangga di Kota Mataram telah memiliki akses air minum layak (Gambar 9).

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau SPAL, dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Sanitasi yang layak penting bagi penduduk atau rumah tangga



karena menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Di Kota Mataram, menurut hasil Susenas Maret 2023, sebagian besar rumah tangga telah memiliki fasilitas buang air besar (BAB) yang digunakan hanya ART sendiri (85,85 persen). Kemudian, untuk tempat pembuangan akhir tinja, sebesar 88,26 persen rumah tangga menggunakan tangki septik. Secara keseluruhan, sebagian besar rumah tangga telah memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. Di tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak sebesar 89,57 persen.

Untuk bahan bakar utama memasak, sebagian besar rumah tangga di Kota Mataram menggunakan elpiji. Persentase rumah tangga yang menggunakan elpiji sebagai bahan bakar utama memasak sebesar 97,92 persen. Walaupun pemerintah sangat giat dengan program konversi minyak tanah ke gas elpiji, ternyata masih terdapat sekitar 0,68 persen rumah tangga di Kota Mataram yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. Persentase tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,76 persen. Adapun sebesar 1,06 persen rumah tangga tidak memasak atau menggunakan bahan bakar lainnya. Terdapatnya rumah tangga yang tidak memasak dikarenakan gaya hidup perkotaan yang menginginkan segalanya serba instan, khususnya untuk rumah tangga pelajar/mahasiswa.

Tidak hanya sumber air minum, tempat buang air besar, dan bahan bakar memasak, sumber penerangan juga memiliki peranan



yang besar dalam keberlangsungan kegiatan rumah tangga. Di Kota Mataram seluruh rumah tangga telah menikmati fasilitas listrik. Sebesar 95,85 persen rumah tangga menggunakan listrik PLN dengan meteran dan sekitar 4,15 persen menggunakan listrik PLN tanpa meteran (Gambar 17).

Rumah layak huni merupakan rumah yang memiliki syarat untuk hidup sehat, kriterianya adalah atap rumah bukan dari ijuk/rumbia, dinding terluas bukan dari bambu, lantai terluas bukan lantai tanah, luas lantai per kapita lebih dari 7,2 m², serta memiliki akses terhadap air dan sanitasi yang layak. Pada tahun 2023, sebagian besar rumah tangga di Kota Mataram atau sebesar 75,19 persen telah menempati rumah layak huni (Gambar 18). Persentase ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 73,09 persen.

Suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tangga kumuh apabila tidak memiliki akses air minum layak, akses sanitasi layak, *sufficient living area*, dan *durability of housing*. Adapun berdasarkan Susenas Maret 2023, sebanyak 2,25 persen rumah tangga di Kota Mataram menempati rumah kumuh. Persentase tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar 4,08 persen.

“... sengaja dikosongkan ...”

<https://mabarangkota.bps.go.id>



Penjelasan

I. PENDAHULUAN

Rumah merupakan hunian tempat tinggal yang melindungi dari pengaruh keadaan alam sekitarnya (seperti hujan, matahari, dan lain-lain) sekaligus tempat beristirahat setelah bertugas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi perumahan dapat menjadi cerminan kehidupan keluarga dan sosial dari seluruh anggota rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, definisi rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Salah satu kebutuhan dasar yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah tersedianya perumahan yang baik, sehat, layak huni, dan terjangkau. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 menjamin bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah." Oleh karena itu, pembangunan perumahan harus didukung oleh kebijakan, strategi, dan program yang terpadu dari pemerintah, baik pemerintah



pusat maupun pemerintah daerah, sehingga diharapkan akan memenuhi hak dasar rakyat dan menghasilkan lingkungan perumahan yang baik dan sehat.

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau guna mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2021-2024, ditargetkan pada tahun 2024 persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau mencapai 70 persen. Adapun untuk akses terhadap air minum layak, ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun yang sama.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan, diperlukan data perumahan yang akurat dan berkesinambungan dalam perencanaan dan evaluasi. Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan pada bulan Maret 2023 dengan jumlah sampel di Kota Mataram sebanyak 700 rumah tangga. Susenas juga merupakan sumber data dalam penyediaan indikator lain dalam rangka perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Dengan demikian, indikator perumahan dan kesehatan lingkungan dalam publikasi ini selaras dengan RPJMN dan TPB.

Publikasi Statistik Perumahan Kota Mataram 2023 berisi grafik-grafik tentang data dan indikator strategis perumahan. Selain itu, publikasi ini juga memuat mekanisme penghitungan indikator perumahan serta konsep dan definisi yang digunakan.



II. KETERANGAN YANG DIKUMPULKAN

Jenis data yang dikumpulkan mencakup:

- a. Keterangan umum anggota rumah tangga (anggota rumah tangga) yaitu nama, hubungan dengan kepala rumah tangga (kepala rumah tangga), jenis kelamin, umur, status perkawinan; Keterangan anggota rumah tangga yang menjadi korban kejahatan; Keterangan anggota rumah tangga yang melakukan perjalanan; Keterangan akte kelahiran; dan Keterangan anggota rumah tangga yang mengikuti pendidikan pra sekolah;
- b. Keterangan tempat lahir, tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan keberadaan ibu kandung di dalam rumah tangga.
- c. Keterangan tentang kesehatan antara lain mencakup keadaan kesehatan penduduk dan kesehatan balita;
- d. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas dan akses terhadap internet.
- e. Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas;
- f. Keterangan fertilitas untuk wanita pernah kawin dan cara pencegahan kehamilan untuk wanita berstatus kawin;
- g. Keterangan perumahan antara lain mencakup penguasaan tempat tinggal, luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak.
- h. Keterangan perlindungan sosial, antara lain mencakup pemanfaatan fasilitas program pengentasan kemiskinan (pelayanan kesehatan gratis, raskin, kartu sehat, pemanfaatan



fasilitas kredit, beasiswa), serta aset dan jaminan sosial dan pembiayaan/asuransi kesehatan rumah tangga;

- i. Keterangan teknologi komunikasi dan informasi mencakup penguasaan telepon rumah, telepon seluler (HP), jumlah nomor HP dan penguasaan komputer;

Dalam publikasi ini akan ditampilkan statistik terkait karakteristik perumahan di Kota Mataram, sedangkan gambaran sosial lainnya terdapat dalam publikasi lainnya, yaitu Inkesra dan Susenas.

III. KONSEP DAN DEFINISI

1. Rumah tangga

Rumah tangga (ruta) dibedakan menjadi rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. Rumah tangga yang dicakup dalam Susenas hanya rumah tangga biasa.

Rumah tangga biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu. Selain rumah tangga biasa, yang biasanya terdiri dari ibu, bapak dan anak juga dianggap sebagai rumah tangga antara lain :

- a. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri-sendiri.
- b. Keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam satu blok sensus yang sama.



- c. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Anak kos tersebut tercatat sebagai anggota rumah tangga.
- d. Pengurus asrama, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan dan sejenisnya yang sendirian atau bersama anak dapur terpisah dari lembaga yang diurusnya, asalkan lembaga tersebut merupakan bagian dari blok sensus biasa.
- e. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Rumah tangga khusus mencakup :

1. Orang-orang yang tinggal di asrama, yaitu suatu tempat tinggal yang pengurusan kebutuhan sehari-harinya diatur oleh suatu yayasan atau badan, misalnya asrama perawat, asrama mahasiswa, asrama bersama keluarganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya bukan rumah tangga khusus.
 2. Orang-orang yang tinggal di Lembaga Perasyarakatan, panti asuhan, rumah tahanan dan sejenisnya.
 3. Sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekost) yang berjumlah lebih besar atau sama dengan 10 orang.
- 2. Anggota Rumah tangga** adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah tangga waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan



tujuan pindah/akan meninggalkan rumah 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.

3. Kepala Rumah tangga adalah seseorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah tangga tersebut.

4. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati

Milik Sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.



Bebas Sewa, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.

Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.

5. Bukti Kepemilikan Tanah Tempat Tinggal

Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah jenis sertifikat yang pemiliknya memiliki hak penuh atas kepemilikan tanah pada kawasan dengan luas tertentu yang telah disebutkan dalam sertifikat tersebut. Status SHM adalah status yang paling kuat untuk kepemilikan lahan karena lahan sudah menjadi milik seseorang tanpa campur tangan ataupun kemungkinan pemilikan pihak lain. Status Hak Milik juga tidak terbatas waktunya.

Sertifikat selain SHM (SHGB,SHSRS), yaitu jenis-jenis sertifikat selain Sertifikat Hak Milik (SHM) seperti Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan SHSRS.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) adalah sertifikat dimana pemegang SHGB berhak mendirikan bangunan di atas tanah yang memiliki sertifikat jenis tersebut. Akan tetapi, kepemilikan tanah atau lahan menjadi milik negara. SHGB memiliki batas waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Pemilik SHGB bisa saja meningkatkan



status kepemilikan atas tanah yang mereka kuasai dalam bentuk SHM. Biasanya peningkatan status sertifikat dari SHGB ke SHM karena di atas tanah itu didirikan bangunan tempat tinggal. Sepanjang bidang tanah tersebut terdapat bangunan yang dipergunakan untuk rumah tinggal, dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

Sertifikat Hak Sewa Rumah Susun (SHSRS) adalah kepemilikan seseorang atas rumah vertikal, rumah susun yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama. Hak milik atas satuan rumah susun bersifat perorangan dan terpisah. Akan tetapi, selain atas kepemilikan atas satuan rumah susun, hak milik satuan rumah susun tersebut juga meliputi hak kepemilikan bersama atau yang disebut sebagai bagian bersama, tanah bersama, dan benda bersama, terpisah dari kepemilikan satu rumah susun. Istilah rumah susun untuk mengacu pada bangunan vertikal yang digunakan sebagai tempat tinggal.

Surat Bukti lainnya (Girik, Letter C, dll) adalah bukti kepemilikan selain dalam bentuk sertifikat.

Girik adalah lahan bekas hak milik adat yang belum didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Girik bukanlah sertifikat melainkan hanya surat tanda pembayaran pajak atas lahan, yang merupakan bukti bahwa seseorang menguasai sebidang tanah. Girik tidak kuat status hukumnya seperti sertifikat, tetapi girik bisa dijadikan dasar untuk membuat sertifikat tanah. Surat tanda bukti



ini dikeluarkan dari Kepala Desa/Kelurahan yang digunakan untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Akta Jual Beli (AJB) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris) yang berupa akte perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli atas tanah yang dipergunakan sebagai tempat tinggal responden. AJB tidak dimasukkan didalam jenis sertifikat kepemilikan karena AJB hanya merupakan bukti hukum telah terjadi transaksi jual-beli antara dua belah pihak.

Letter C adalah buku yang dijadikan catatan penarikan pajak. Kutipan letter c terdapat di kantor kelurahan sedangkan induk dari kutipan letter c terdapat di kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan.

Tidak punya, jika responden tidak memiliki bukti kepemilikan tanah apapun.

6. **Backlog Kepemilikan Rumah**, jika rumah tangga tinggal di rumah bukan milik sendiri (sewa, kontrak, bebas sewa, dinas, dan lainnya) dan tidak memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati sekarang.

7. Jenis Atap Terluas

Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.



Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.

Genteng adalah atap yang terbuat dari tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng keramik, metal/logal, tanah liat, atau *fiber/polycarbonate*.

Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.

Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng bisa berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut *decrabond* (seng yang dilapisi *epoxy* dan *acrylic*), dan galvalum.

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.

Kayu/Sirap adalah atap yang terbuat dari kayu/kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.

Jerami/ljuk/daun-daunan/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya kardus, kaca, dll.

8. Jenis Dinding Terluas

Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap



sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi (kode terkecil).

Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, biasanya berjarak 1 – 1,5 m.

Plesteran anyaman bambu/kawat adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu atau kawat dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

Anyaman bambu merupakan bambu yang di iris tipis-tipis kemudian dirajut seperti kain dan berbentuk lebar.

Batang kayu adalah batang dari pohon langsung (masih bulat), tanpa dibelah terlebih dahulu.

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya. Bambu memiliki banyak tipe. Nama lain dari bambu adalah buluh, aur, dan eru.

Lainnya adalah jenis dinding selain yang tersebut di atas seperti dari seng, kardus, dan sebagainya.



9. Jenis Lantai Terluas

Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, dan lainnya.

Luas lantai yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lampan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Bila suatu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga, maka luas lantai hunian setiap rumah tangga adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rumah tangga ditambah dengan luas lantai pribadi rumah tangga yang bersangkutan.

Marmer adalah batu gamping yang telah mengalami metamorfosis, dan dapat dipakai untuk lantai, dinding, dsb; marmer biasa juga disebut batu pualam.

Granit adalah batuan keras yg keputih-putihan, bila digunakan sebagai bahan lantai dapat bertahan lebih lama dari marmer/keramik.

Keramik adalah tanah liat yg dibakar, dicampur dengan mineral lain.

Parket (parquetted) berarti menyusun potongan-potongan kayu untuk dijadikan penutup lantai.



Vinil adalah karpet yang berbahan dasar dari campuran karet dan plastik, yang di lapis dengan motif pada permukaannya.

Karpet adalah bahan yang digunakan sebagai penutup lantai, biasanya terbuat dari benang tebal yang dirajut/dianyam, dalam hal ini karpet yang tidak mudah di lepas/dipindah.

Tegel adalah ubin yang dibuat dari semen.

Teraso adalah jenis lantai yg dibuat dari batu alam kecil-kecil, diaduk dulu adukan kapur pasir, dituang di atas dasar batu, lalu digiling.

Semen/bata merah:

1) Lantai semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja.

2) Lantai Bata Merah adalah lantai yang tersusun dari bata merah.

Kayu/papan adalah bagian dari pohon yang sudah berumur tua, biasanya berumur di atas 5 tahun. Bagian ini bisa berupa batang utama, cabang atau ranting yang merupakan batang pokok yang keras, yang biasa dipakai untuk bahan bangunan. Termasuk tripleks.

Bambu adalah tanaman jenis rumput-rumputan dengan rongga dan ruas di batangnya.

Tanah adalah lantai langsung ke permukaan bumi tanpa ada alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

Lainnya adalah jenis lantai selain yang disebutkan diatas.

10. Sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga responden sehari-hari. Jika lebih dari satu, dipilih yang volume paling banyak digunakan.



Air dalam kemasan adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (330 ml, 500 ml, 600 ml, 750 ml, 1500 ml atau 19 liter) dan kemasan.

Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui penjernihan dan biasanya tidak memiliki merek.

Leding, meliputi leding meteran dan leding eceran.

Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola pemerintah maupun swasta.

Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) namun disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling/pikulan.

Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).

Sumur terlindung adalah sumur galian bila lingkaran sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran sumur atau perigi.

Sumur tak terlindung adalah sumur yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai sumur terlindung.



Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai terlindung bila mata air tersebut terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya. Dikategorikan sebagai tidak terlindung bila mata air tersebut tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.

Air permukaan adalah apabila rumah tangga menggunakan air dari sungai, danau, waduk, kolam, irigasi sebagai sumber utama air minum.

Air hujan adalah apabila rumah tangga menggunakan air hujan sebagai sumber utama air minum.

Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air laut yang disuling.

11. Di Mana Lokasi Sumber/Fasilitas Air Minum

Di rumah/kawasan dalam pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di dalam bangunan tempat tinggal, atau di depan, belakang atau samping rumah dan masih dalam satu pekarangan. Contohnya kran air yang letaknya di dalam rumah, sumur yang letaknya di halaman rumah.

Di luar kawasan pagar rumah, lokasi sumber/fasilitas air minum terletak di luar batas pekarangan rumah, misal: membeli air isi ulang di toko di luar rumah, air danau, dll.



12. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar

Fasilitas buang air besar adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

Ada, digunakan hanya ART sendiri, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.

Ada, digunakan bersama ART rumah tangga tertentu, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar dan digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.

Ada, di MCK Komunal, bila rumah tangga menggunakan MCK Komunal. MCK Komunal merupakan fasilitas pengolahan air limbah domestic bersama dimana bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) berada di 1 (satu) lokasi. MCK Komunal melayani warga di suatu area permukiman, dimana warga yang tidak memiliki jamban di rumah masing-masing. Pengguna dan pemanfaat dari MCK Komunal ini adalah kelompok rumah tangga tertentu yang berada dalam lokasi yang sama/berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama.

Ada, di MCK Umum/siapa pun menggunakan, bila rumah tangga menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan oleh siapa pun untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah.



Ada, ART tidak menggunakan, bila rumah tangga memiliki fasilitas tempat buang air besar, tetapi tidak ada ART yang menggunakan.

Tidak ada fasilitas, bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

13. Jenis kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.

Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.

Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.

Tidak pakai, apabila tidak menggunakan kloset misalnya di pinggir kali, dikebun, di hutan dan lain sebagainya.

14. Tempat pembuangan akhir tinja

Tangki septik dengan dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya juga bagian dasarnya. Beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat



pembuangan. Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki dengan dasar semen.

Tangki septik tanpa dasar semen adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton di semua sisinya, kecuali bagian dasarnya.

IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Pada IPAL, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Termasuk disini daerah permukiman yang mempunyai IPAL terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah.

Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut.

Lobang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lobang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air).

Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun.

Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.



15. Sumber penerangan yang digunakan oleh rumah tangga.

Listrik PLN dengan meteran, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN dengan menggunakan meteran (volumetrik).

Listrik PLN tanpa meteran, sumber penerangan listrik yang sumber listriknya mengambil dari rumah/bangunan lain, tiang listrik tanpa melalui meteran atau listrik yang disalurkan dari listrik tetangga.

Listrik non PLN, sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (tidak dikelola oleh PLN).

Bukan listrik, sumber penerangan listrik seperti petromak, aladin, pelita, sentir, obor, lilin, karbit, biji jarak, kemiri, dan lain-lain.

16. Akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga dengan dari sumber air minum dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan. Khusus rumah tangga dengan air minum dari air kemasan bermerek dan air isi ulang, jika:

- ✓ air mandi, cuci, dll dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, air hujan, maka dinyatakan akses air layak,
- ✓ Air mandi, cuci, dll dari sumur tidak terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan, dan lainnya, maka dinyatakan akses air tidak layak.

17. Sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan. Fasilitas sanitasi diklasifikasikan layak jika rumah tangga memiliki dan menggunakan fasilitas tempat BAB yang digunakan



oleh ART sendiri, bersama dengan rumah tangga tertentu, atau menggunakan MCK komunal. Kriteria selanjutnya adalah jenis kloset yang digunakan berupa leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL).

18. *Durability of Housing*. Rumah memiliki daya tahan (*durability of housing*) jika jenis atap terluas berupa beton, genteng, seng, dan kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu/kawat, anyaman bambu, dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah.

19. Indikator rumah layak huni. Terdapat 4 (empat) indikator penyusun rumah tidak layak, yaitu:

- 1) Ketahanan bangunan (*durable housing*).** Rumah dianggap layak huni apabila mempunyai jenis material atap, lantai dan dinding yang layak.
- 2) Kecukupan luas tempat tinggal (*Sufficient living area*).** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah layak huni apabila luas lantai per kapita minimal 7,2 m² per kapita.
- 3) Kepemilikan akses terhadap layanan sanitasi layak.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah layak huni apabila memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.



4) **Kepemilikan akses terhadap sumber air minum layak.** Rumah tangga dikategorikan memenuhi salah satu indikator penyusun rumah layak huni apabila memiliki akses terhadap sumber air minum layak.

Rumah tangga dikatakan menempati rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria tersebut.

20. Rumah Tangga Kumuh. Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak), *sufficient living area*, dan *durability of housing*. Rumusan untuk menentukan rumah tangga kumuh:

$$\text{Rumah tangga kumuh} = \{(a \times 15 \text{ persen}) + (b \times 15 \text{ persen}) + (c \times 35 \text{ persen}) + (d \times 35 \text{ persen})\}$$

Di mana:

a = air minum layak

b = sanitasi layak

c = *sufficient living area*

d = *durability of housing*

Jika nilai hitung rumah tangga kumuh $\leq 35\%$, maka rumah tangga tersebut dianggap bukan rumah tangga kumuh. Jika nilai hitung rumah tangga kumuh $> 35\%$, maka rumah tangga tersebut dinyatakan sebagai rumah tangga kumuh.

“... sengaja dikosongkan ...”

<https://mabarangkota.bps.go.id>


LAMPIRAN GAMBAR

<https://data.kota.bps.go.id>






Gambar 1. Persentase rumah tangga menurut status kepemilikan bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 2. Persentase rumah tangga menurut bukti kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal di Kota Mataram, 2023




Catatan: *) surat bukti lainnya seperti Girik, Akta Jual Beli (AJB), *Letter C*, dll.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Maret 2023




Gambar 3. Persentase *backlog* rumah tangga dengan kepemilikan bangunan tempat tinggal bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah lain di tempat lain di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 4. Persentase rumah tangga menurut jenis atap terluas di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 5. Persentase rumah tangga menurut jenis dinding terluas di Kota Mataram, 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

Catatan : *) jenis dinding lainnya seperti kayu/papan, anyaman bambu, bambu, dll.



Gambar 6. Persentase rumah tangga menurut jenis lantai terluas di Kota Mataram, 2023




Catatan: *) jenis lantai lainnya seperti kayu/papan, tanah, dll.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 7. Persentase rumah tangga menurut luas lantai hunian per kapita (m^2) di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenat) Maret 2023




Gambar 8. Persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 9. Persentase rumah tangga menurut akses air minum layak di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 10. Persentase rumah tangga menurut lokasi sumber/fasilitas air minum* di Kota Mataram, 2023




Catatan : *) Sumber air minum yang dimaksud adalah sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tidak terlindung, air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dan lainnya.

**) Di luar kawasan pagar rumah : lokasi sumber air minum yang terletak di luar kawasan pagar.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 11. Persentase rumah tangga menurut sumber air utama untuk mandi/cuci/dll di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 12. Persentase rumah tangga menurut fasilitas BAB di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 13. Persentase rumah tangga menurut jenis kloset yang digunakan di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 14. Persentase rumah tangga menurut tempat pembuangan akhir tinja di Kota Mataram, 2023




Catatan: *) tempat pembuangan akhir tinja lainnya seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dll.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 15. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 16. Persentase rumah tangga menurut bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak di Kota Mataram, 2023




Catatan: *) Bahan bakar memasak lainnya seperti listrik, gas kota, biogas, briket, arang, dan yang tidak tergolong ke dalam jenis yang ada.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 17. Persentase rumah tangga menurut sumber penerangan utama di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023




Gambar 18. Persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023



Gambar 19. Persentase rumah tangga yang menempati rumah kumuh di Kota Mataram, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA MATARAM**

Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Rembiga, Mataram
Telp (62370) 642544 Mailbox: bps5271@bps.go.id
Homepage: <http://mataramkota.bps.go.id>